

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NOMOR: 71/ORT.06/3604/2022

TANGGAL: 7 FEBRUARI 2022

2022 KABUPATEN SERANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR SOP 71/ORT.06/3604/2022 TANGGAL 7 Februari 2022 PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF 7 Februari 2022 DISAHKAN OLEH MUM Sekretaris Ade Wahyu Margono PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR NAMA SOP **INFORMASI PUBLIK** KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik

DASAR HUKUM

- Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami klasifikasi informasi publik
- 3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU
- 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik Informasi Publik di Lingkungan KPU
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/ TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi 8. Memahami dan melaksanakan prosedur dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan **KPU**

- 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

- 7. Memiliki kemampuan dalam proses Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- Penetapan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

KETERIKATAN

- 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan
- 3. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Komputer
- 2. Printer
- 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
- 4. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Publik tidak dapat dilakukan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan Informasi Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy / hardcopy

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SERANG

No	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Penyedia Informasi & Tim Penghubung	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Pembina dan Tim Pertimbangan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan dan memberi informasi yang dikuasai kepada PPID KPU Kabupaten Serang	Mulai				Data dan Informasi Publik	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik masing- masing Sub Bagian	
2.	Melakukan klasifikasi dan mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy		<u> </u>			ATK Data dan Informasi Publik	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik	
3.	Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik					Data dan Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
4.	Memerintahkan untuk mengunggah Daftar Informasi Publik					Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi Publik di Website PPID KPU Kabupaten Serang		O+			Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	